



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-4** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Erna Djulawati
Lokasi	: Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1426/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, perubahan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999
Luas	: ±184.206 Ha
Tanggal Penilaian	: 22-31 Agustus 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 6 November 2023 sampai dengan 5 November 2029

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 19 September 2023

Dinar Dara TPP fl

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT ERNA DJULIAWATI**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana (Lead Auditor/Prasyarat)
Diah Mitarini (Auditor Produksi)
Uhan Suhandi (Auditor Ekologi)
Falahudin (Auditor Sosial)
Suharyo Widyatmojo (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama PBPH : PT Erna Djuliatwati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1426/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 184.206 Ha
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Lyman Wing Kota BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-5099-7680 / 0811-895-059 / id@lyman.co.id
- f. Pengurus : Leopard Lyman (Komisaris)
Ir. Iwan Djuanda (Direktur Utama)
Ir. Maman Surachman (Direktur)
David Lie (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Agustus 2023 (online via Zoom) 22 dan 30 Agustus 2023	Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangkaraya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Erna Djuliawati. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara.
Konsultasi Publik	24 Agustus 2023, Kantor Base Camp Km 97 PT Erna Djuliawati	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak antara lain perwakilan masyarakat desa-desa di sekitar areal PBPH PT Erna Djuliawati yakni dari elemen aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa), BPD dan tokoh masyarakat (adat), serta hadir juga perwakilan dari Pemerintahan Kecamatan. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Erna Djuliawati telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	24 Agustus 2023, Kantor Base Camp Km 97 PT Erna Djuliawati	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standar dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 29 Agustus 2023, Kantor Base Camp Km 97 dan areal PBPH PT Erna Djuliawati	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan,

		pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2023, Kantor Base Camp Km 97 PT Erna Djuliawati	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ▪ Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ▪ Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ▪ Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 September 2023 LPVI PT Mutuagung Lestari	Re-Sertifikasi : PT Erna Djuliawati diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan antara lain SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1426/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999. Dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Baik	Areal PBPH PT Erna Djuliawati sudah dilakukan tata batas secara temu gelang (100%), dan terdapat bukti kegiatan pemeliharaan tata batas di lapangan (batas luar areal PBPH, Hutan Lindung dan dan PGM). Hasil pemeriksaan pal batas di lapangan (uji petik) menunjukkan bahwa identitas pal batas terlihat jelas di lapangan, dan terdapat kesesuaian penandaan dan lokasinya.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan).	Sedang	PT Erna Djuliawati telah melakukan monitoring, pendataan dan pelaporan mengenai penggunaan areal diluar aktifitas sektor kehutanan (PBPH) antara lain pemukiman dan perladangan masyarakat, namun belum dilakukan monitoring dan analisa dampak khususnya terhadap kepastian kawasan yang dapat mempengaruhi kelestarian pengelolaan hutan.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Baik	Penguasaan areal kerja oleh PT Erna Djuliawati adalah sekitar 99,9% ($\geq 80\%$) dari luas areal kerja PBPH.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Landasan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), serta telah disosialisasikan kepada internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar areal yang terdampak dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh PT Erna Djuliawati dengan visi dan misi PHL perusahaan yang ditetapkan mencapai 88,63%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan oleh Direksi dan diterapkan di lapangan. Struktur organisasi dan <i>job description</i> tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yakni Sarjana Kehutanan yang ditempatkan di berbagai Departemen di lapangan serta realisasi pemenuhan GANISPH mencapai 91,33% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya antara lain SK persetujuan penugasan.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Rencana pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk bidang teknis periode 2022-2023 hampir seluruhnya telah terealisasi, namun khusus bagi tenaga profesional bidang kehutanan yang tersedia (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) belum tersedia analisa peningkatan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi untuk pemenuhan GANISPH yang masih kurang sesuai kebutuhan dalam dokumen perencanaan (RKU), serta rencana dan realisasi kegiatan uji kompetensi GANISPH yang ditempatkan di wilayah Kalimantan Tengah.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain).	Baik	PT Erna Djuliawati dapat menunjukkan bukti dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) yakni dokumen status sebagai karyawan berupa SK penetapan jabatan dan dokumen legalitas setiap GANISPH berupa sertifikat pelatihan, dokumen kompetensi dan SK penugasan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif, seperti telepon, Radio Rig, Radio HT, Jaringan V-Sat dan Wireless, serta perangkat lunak (<i>software</i>) antara lain untuk absensi dan payroll, Purchase & Inventory System, GIS, data produksi, PGA, website dan akun email, serta SIM Kementerian LHK (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL).
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	Keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) tergambar pada struktur organisasi PT Erna Djuliawati (01 Desember 2014) dan SOP Job Description (No. EDL/JD/1, Revisi 04 efektif 01-07-2018) yang memuat tugas dan tanggung jawab, serta wewenang SPI. Tersedia rencana kerja SPI tahun 2021, 2022 dan 2023. Realisasi kegiatan SPI dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan Audit Internal periode 2021 s/d 2023. Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan audit internal berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain melalui audit internal oleh SPI, pemantauan lingkungan, monitoring penggunaan areal, dan lain-lain. Terdapat bukti bahwa hasil-hasil monitoring dan evaluasi (<i>monev</i>) ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi dan pencegahan, antara lain tersedia pada laporan audit internal yang mencakup evaluasi seluruh rekomendasi hasil audit internal sebelumnya.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya.	Baik	Tersedia tenaga operator untuk seluruh aplikasi SIM milik KLHK (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT, SIMPEL) dan instansi lain (WLKP) yang ditetapkan oleh Direksi PT Erna Djuliawati, serta dapat ditunjukkan bukti kepatuhan dalam input data dan pelaporan sesuai ketentuan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan masyarakat melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan kegiatan selamatan/syukuran dengan masing-masing masyarakat desa, serta kesepakatan yang dibuat telah direalisasikan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Penetapan kawasan lindung telah sosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa berupa Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan masing-masing desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen RKUPH berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor SK 808/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt Direktur Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono/NIP. 19640930 198903 1 001. RKUPH-HA Periode 2021-2030 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2019. RKUPH PBPH PT Erna Djuliawati terdapat Peta Lampiran skala 1:100.000.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Djuliawati terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2022 murni terhadap RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 seluas 5.206,78 Ha sebesar 100% dan terdapat carry over RKT 2021 seluas 1.112,1 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2022 sebesar 82,40%, dan RKT 2023 murni terhadap RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 seluas 5.359,19 Ha sebesar 93,12% dan terdapat carry over RKT 2022 seluas 1.137,31 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2023 sebesar 88,59%. Rata-rata realisasi tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2022 dan 2023 dibandingkan RKUPH-HA Periode Tahun 2021 – 2030 sebesar 85,49%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak RKTPH 2022 dan 2023 baik di jalur 2000 dan jalur 1000 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan berdasarkan hasil uji petik lapangan dengan IS 5%.
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan pelaksanaan IHMB Tahun 2019 dan hasil ITSP Tahun 2021 s/d 2023 beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran pohon skala 1:1.000, dengan sample pemeriksaan pada Petak AE-27 dan BB-31 untuk RKT 2023 serta Petak MM-30 dan ZZ-24 untuk RKT Tahun 2022.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dimana JTT RKT 2022 sesuai dan RKT 2023 sebagian sesuai dengan kemampuan produksi lestari dengan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan (hasil analisis riap tegakan).
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Erna Djuliawati tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu sistem sistem silvikultur TPTJ dengan Teknik SILIN, sedangkan SOP tahapan jenis usaha pemanfaatan hutan lainnya belum dapat dinilai, karena RKUPH PT Harapan Kaltim Lestari belum berbasis multi usaha.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu, namun terdapat implementasi Persemaian sebagian belum sesuai dengan SOP diantaranya asal biji dan benih cabutan harus berasal dari pohon plus.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Erna Djuliawati sebesar 98,99% (> 80 %) dari RKTPH 2021 dan sebesar 96,28% (> 80 %) dari RKTPH 2022, sedangkan RKT 2023 sampai dengan Bulan Juli mencapai 73,89%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Erna Djuliawati tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya dan telah dilakukan monitoring pelaksanaan RIL di lapangan setiap tahunnya.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Kerusakan tegakan tinggal PT Erna Djuliawati pada Blok RKT 2022 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 15,80% (<20%).
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Erna Djuliawati tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian yaitu RKT 2021 disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama (Ir. Iwan Djuanda) PT Erna Djuliawati Nomor : 1.068/ED-RO/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, RKT 2022 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama (Ir. Iwan Djuanda) dengan Surat Keputusan Nomor : 1.410/ED-RO/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 serta RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama (Ir. Iwan Djuanda) dengan Surat Keputusan Nomor 1.539/ED-RO/XII/2021 tanggal 28 Desember 2022. Ketiga RKT tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH.	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu sesuai dengan peta RKTPH 2022 dan 2023 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Penandaan batas blok RKT 2022 dan 2023 untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH 2021 sebesar 73,59% untuk realisasi luas dan 65,36% untuk produksi, sedangkan RKT 2022 sebesar 62,00% untuk luas dan sebesar 66,11% untuk realisasi produksi.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Erna Djuliawati tahun buku 2021 dan 2022 wajar dengan pengecualian dalam hal material dan parameter : Likuiditas Tahun 2021 sebesar 332,06% dan Tahun 2022 sebesar 264,17%, Solvabilitas Tahun 2021 sebesar 144,71% dan Tahun 2022 sebesar 140,35%, serta Rentabilitas Tahun 2021 dan 2022 dengan nilai positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional. (Catatan: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %).	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan alam PT Erna Djuliawati berdasarkan laporan keuangan Tahun 2021 berkisar antara 0,18 – 46,71% (perbedaan > 20-50%) dan Tahun 2022 berkisar antara 0,19 – 48,71% (perbedaan > 20-50%).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan	Baik	Realisasi alokasi dana PT Erna Djuliawati untuk kegiatan pengelolaan hutan alam pada Tahun 2021 tercapai sebesar 97,06% dan Tahun 2022 tercapai sebesar 97,80% dari kebutuhan sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).		dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional yaitu untuk kegiatan penebangan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PT Erna Djuliawati untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2021 sebesar 99,80% ($\geq 80\%$) dan Tahun 2022 sebesar 98,90% ($\geq 80\%$) dari jumlah yang direncanakan.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Erna Djuliawati telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2021-2030 PT Erna Djuliawati, dan SK Direktur Utama Tahun 2021, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Identifikasi Kawasan bernilai Konservasi Tinggi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Erna Djuliawati-Kalimantan Tengah Tahun 2007.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 5.023.448 meter dari yang direncanakan sepanjang 5.023.448 meter atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2023 PT Erna Djuliawati melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas yang hingga bulan Juli 2023 mencapai 74.186 meter Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok serta penandaan dengan polet pada pohon dengan cat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Erna Djuliawati yang kondisinya berhutan mencapai luas 17.711,88 Ha dari total luas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kawasan lindung 19.006,81 Ha atau mencapai 93,19%.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	NA	PT Erna Djuliawati tidak memiliki ekosistem gambut, maka verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan pada penilaian kinerja PHL PT Erna Djuliawati.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa perladangan dengan pembersihan lahan dengan cara dibakar. PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada 14 desa di sekitar perusahaan dan sosialisasi pada pelajar SMP di sekolah. Namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2021-2030 PT Erna Djuliawati dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PBPH PT Erna Djuliawati di Kabupaten Seruyan dan Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023) dan telah melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penanggulangan hama dan penyakit terpadu. SOP disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran PT Erna Djuliawati telah memenuhi seluruh kewajibannya (100 %) dalam penyediaan jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan, namun untuk pemenuhan jumlahnya baru 98,34% dari yang seharusnya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Beberapa sarana prasarana yang jumlahnya belum tersedia lengkap yaitu pompa jinjing (kurang 2), tangki air lipat (kurang 6), dan selang (kurang 26).
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Erna Djuliawati telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Erna Djuliawati telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, CCTV, dan alat pemantau cuaca digital.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, dan patroli.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Erna Djuliawati telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pengelolaan dan pemantauan sifat fisik tanah, erosi tanah, sedimentasi, debit sungai, kualitas air permukaan, pengelolaan dan pemantauan bahan berbahaya dan beracun (B3), sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Erna Djuliawati Tahun 1997 dan ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.		dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pengelolaan dampak seperti jebakan sedimen, plot penanaman, persemaian, pemantauan kepadatan tanah, pemantauan erosi, pemantauan cuaca, pemantauan debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai dan proporsional.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Erna Djulawati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat parameter kualitas air yaitu parameter BOD, COD, Nitrit, dan Timbal yang berada di atas nilai baku mutu dan upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Erna Djulawati belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Erna Djulawati telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Erna Djulawati telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Erna Djulawati telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna	Baik	PT Erna Djulawati telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.		kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Identifikasi Kawasan bernilai Konservasi Tinggi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Erna Djuliawati-Kalimantan Tengah (Renumbering) tahun 2007 dan kegiatan Survey Biodiversity bekerjasama dengan WWF Indonesia tahun 2016.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki antara lain kegiatan penataan batas kawasan lindung, pengkayaan tanaman pakan satwa, pengkayaan flora dilindungi, melakukan identifikasi dan inventarisasi, melakukan patroli untuk perlindungan, dan melakukan sosialisasi perlindungan flora dan fauna.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, home range flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal sempadan sungai Seruyan telah terganggu dengan adanya perladangan dengan metode pembakaran lahan dalam proses penyiapan lahannya.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan Prosedur kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif. Prosedur lengkap, mengacu pada pedoman teknis dan atau peraturan perundangan dan terdokumentasi.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peraturan perundang-undangan, berupa hasil identifikasi areal masyarakat dalam bentuk areal PGM, Situs budaya, identifikasi sumber air masyarakat, identifikasi perladangan masyarakat dan identifikasi HHBK. Rekaman tersedia lengkap dan dilaksanakan sesuai pedoman teknis dan peraturan perundangan
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Erna Djuliawati yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa areal Pemukiman dan garapan Masyarakat (PGM) yang sudah definitif dan partisipatif, sudah terealisasi 100 %. Terdapat rekaman lengkap terkait deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai masyarakat. Terdapat keluhan dari masyarakat terkait areal pemukiman dan lahan mereka belum dilakukan deliniasi dan Implementasi tatabatas partisipatif, akan tetapi keluhan tersebut terkait dengan perubahan Peta Kawasan Hutan.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Erna Djuliawati memiliki laporan hasil pemetaan konflik. Laporan tersebut telah mengacu pada peraturan perundangan yaitu PERMENLHK No. P8 tahun 2021, akan tetapi belum seluruhnya mencakup Potensi konflik. Potensi Konflik penggunaan lahan belum terakomodir dalam dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang ada, dimana berdasarkan fakta terdapat potensi konflik penggunaan lahan. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik telah dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali pada instansi terkait
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki telah disosialisasikan akan tetapi belum disepakati oleh para pihak, karena belum ada bukti adanya kesepakatan para pihak terhadap mekanisme yang ada.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Tim Penanganan Kasus Sosial yang ditetapkan melalui SK Direksi. Kelembagaan tersebut melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Pendanaan tersedia sesuai kebutuhan tertuang dalam RKAP tahun 2021 – 2023.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Buruk	PT Erna Djuliawati belum membuat rencana resolusi konflik yang didasarkan pada hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Terdapat potensi konflik penggunaan lahan oleh masyarakat, dimana potensi konflik ini memerlukan rencana resolusi yang memuat sasaran yang jelas, tawaktu, alokasi sumberdaya (SDM dan pendanaan), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dimana rencana resolusi konflik ini disusun dengan melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Erna Djuliawati di lapangan pada tahun 2021 – 2023 telah diselesaikan seluruhnya (100 %). Penanganan konflik terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Erna Djuliawati yang lengkap. Data dan informasi yang tersedia diperbaharui setiap 4 – 5 tahun.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa SOP, dan mekanisme lain yang berbentuk kesepakatan dengan masyarakat. Mekanisme tersebut lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa dokumen RKTPH 2022 – 2023, Rencana Operasional PMDH tahun 2022 – 2023, Dokumen RKAP tahun 2022 – 2023. Dokumen rencana tersebut lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya. Implementasi secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 50 %. Tersedia rekaman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		implementasi dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Erna Djulawati memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya. Proses pelibatan masyarakat ini berupa adanya usulan/proposal program ataupun persetujuan terhadap program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya dan dilanjutkan. Persetujuan belum melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi, sehingga program prioritas yang disetujui oleh masyarakat secara legal formal belum memiliki legitimasi secara hukum.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT Erna Djulawati memiliki dokumen rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program telah mencakup seluruh program prioritas yang telah diidentifikasi pada dokumen RKUPHHK. Tersedia dukungan anggaran, SDM dan sarana prasarana
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Erna Djulawati memiliki mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. Dokumen SOP lengkap, memuat program prioritas, memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, dan telah disahkan oleh camp manajer sebagai pimpinan tertinggi di camp
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Terdapat bukti sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program. Bukti proses dan hasil sosialisasi belum seluruhnya terdokumentasi dengan lengkap. Diantaranya yaitu belum seluruh dokumentasi proses sosialisasi terdapat notulensi hasil sosialisasi dan dokumentasi foto.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai > 80 % dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap. Tersedia bukti penyampaian laporan realisasi PMDH ke ke instansi yang berwenang secara online melalui SICAKAP
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan berlaku yaitu PKB tahun 2022-2024
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki kebijakan standar Jenjang karir berupa SOP Promosi, dan Surat Ketetapan tentang penggolongan karyawan. Kebijakan standar jenjang karir dan SK penggolongan karyawan tersebut telah diterapkan seluruhnya.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM dan telah direalisasikan seluruhnya (100 %) baik untuk pemenuhan kompetensi jenjang karir maupun untuk kebutuhan promosi.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan kepesertaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dan seluruhnya telah diterapkan sesuai standar. Tidak ada keluhan dari pekerja terkait pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki SK PBPH dan dapat diverifikasi area kerja PBPH PT Erna Djuliawati secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.1426/MENLHK/SETJEN /PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PBPH PT Erna Djuliawati memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yang dapat diverifikasi aktif yaitu Tower PT Protelindo, Kantor Pospol Tumbang Darap, dan Kantor RPH Tumbang Darap.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djuliawati memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2021 s.d 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan Kehutanan RI No. SK. 808/MenLHK- PHP/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventorasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan. 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah memiliki Dokumen RKUPH, Dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 beserta lampiran petanya yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta tersedia secara lengkap untuk RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023.
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) dibuat oleh GanisPH yang sah dilengkapi Rekapitulasi LHC dan Peta Pohon serta sesuai dengan implementasi di lapangan.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati memiliki peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang dan dapat diverifikasi penandaan batas yang jelas dan sesuai di lapangan.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati memiliki peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang dan dapat diverifikasi penandaan batas yang jelas dan sesuai di lapangan.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	PBPH PT Erna Djulawati berdasarkan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dapat diverifikasi bahwa tidak terdapat rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk pembangunan budidaya tanaman, Sistem Silvikultur yang digunakan pada pelaksanaan audit yaitu Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). Verifier ini pada periode audit <i>Not Applicable</i> .
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati pada periode audit (Agustus 2021 s.d. Juli 2023) dapat membuktikan bahwa:

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		- Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. - Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang sebanyak 956 Set LHP terdiri dari 126.127 batang dengan volume 406.903,18 m³ oleh GanisPH yang memiliki register dan masih berlaku. - Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH dan diverifikasi keberadaannya di TPK Hutan Km 96.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.	Mamenuhi	PBPH PT Erna Djuliawati dapat membuktikan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah pada Periode Audit (Agustus 2021 s.d. Juli 2023), yaitu: - Penerbitan SKSHHK Hutan (TPK Hutan Km 96 dengan tujuan TPK Antara Km 0) sebanyak 5.605 set SKSHHK dengan rincian sebanyak 114.745 batang dengan volume 391.714,59 m³ - Pembuatan SKSHHK lanjutan (TPK Antara Km 0 dengan tujuan TPK Industri) sebanyak 250 set SKSHHK dengan rincian sebanyak 111.687 batang dengan volume 371.966,37 m³
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Mamenuhi	PBPH PT Erna Djuliawati dapat mendemonstrasikan tanda-tanda PUHH berupa barcode pada kayu yang telah dipanen sebanyak 3 buah di TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara secara jelas dan lengkap, serta terdapat ditelusur kebenaran asal usulnya hingga ke tunggul di lapangan (sample sebanyak 21 tunggul).
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Mamenuhi	PBPH PT Erna Djuliawati pada periode audit (Agustus 2021 s.d. Juli 2023) terdapat pembayaran DR sebanyak USD 6.343314,04 dan PSDH sebanyak Rp. 29.607.172.559,00 telah dibayarkan sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan dapat diverifikasi di Aplikasi SI-PNBP (versi 2) tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan pada seluruh hasil hutan kayu dan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah mencakup seluruh areal, kepemilikan usaha, jenis kegiatan, serta telah disahkan oleh Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dampak penting di lapangan berdasarkan Laporan RKL dan RPL, dan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai bukti penyampaian laporan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah memiliki prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan. Dapat diverifikasi keberadaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik (diantaranya belum kadaluarsa).
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan dapat diverifikasi bukti upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta telah dilaporkan kepada instansi terkait.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Serikat Pekerja PBPH PT Erna Djulawati telah disahkan dan terdaftar pada Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP.14/SK-FSP KAHUT KSPSI/KTG/IX/2022 untuk Periode 2022-2024.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Pada lingkungan karyawan PBPH PT Erna Djulawati terdapat Perjanjian Kerja Bersama periode 2022-2024 yang diverifikasi mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP.228/HI.03/VII/NAKERTRANS/2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Erna Djulawati Logging II tanggal 14 Desember 2022. PKB berlaku selama 2 tahun terhitung tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2024.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PBPH PT Erna Djulawati tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Berdasarkan data Laporan Daftar Tenaga Kerja PBPH PT Erna Djulawati Periode Bulan Juli 2023. Jumlah Karyawan seluruhnya berjumlah 977 Orang. Karyawan termuda yaitu atas nama JM (<i>initial karyawan termuda</i>) yang lahir pada tanggal 8 Maret 2003 saat ini telah berusia 20 tahun 5 Bulan.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 298.3/SKEP-MUTU/IX/2023

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT ERNA DJULIAWATI
KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0044.3/MUTU/LPVI-PHL/I/2023, APJ-G.001/23 Tanggal 17 Januari 2023, antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Erna Djulawati.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari No. LPVI-008/MUTU/FM-006 atas nama PT Erna Djulawati sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Kehutanan Nomor No. SK.1426/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, perubahan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999 atas areal seluas ± 184.206 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.

- KEDUA : Penetapan penerbitan *perpanjangan* sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun yaitu 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Erna Djulawati.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 September 2023
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo